


 <p><b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b></p>	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Kode : LPM/STDMHS/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 33

## **STANDAR KEMAHASISWAAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Mikawati, S.Kp., M.Kes	Wakil Ketua I Akademik		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b></p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p><b>MISI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten</li> <li>b. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat</li> <li>d. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)</li> </ul>
2.	Rasionale	Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STIKES Panakkukang menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu perlu mengacu pada ketentuan institusi dalam rangka meningkatkan mutu input berupa mahasiswa baru menetapkan standar mutu kemahasiswaan tujuannya untuk menjamin memperoleh input yang bermutu dalam proses pendidikan. Standar kemahasiswaan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru, pembinaan prestasi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan. Hal ini ditujukan agar STIKES Panakkukang mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua STIKES</li> <li>b. Wakil Ketua I dan III</li> <li>c. Ketua Program Studi</li> <li>d. Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</li> <li>f. BEM/ dan Himpunan Mahasiswa Jurusan</li> </ul>
4.	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.</li> <li>b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan</li> </ul>

		<p>sistem pengambilan keputusan</p> <p>c. Kebijakan STIKES Panakkukang tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua STIKES Panakkukang melalui Surat Keputusan</p> <p>d. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<p>a) Ketua STIKES Panakkukang membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik</p> <p>b) Ketua STIKES Panakkukang membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan</p> <p>c) Ketua STIKES Panakkukang membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat</p> <p>d) Ketua STIKES Panakkukang Bersama Wakil Ketua I menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi</p> <p>e) Wakil Ketua I dan Wakil III bersama Ketua Prodi Menyusun dan merumuskan pedoman penelusuran lulusan</p> <p>f) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III bersama Ketua Prodi merencanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.</p> <p>g) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III, Ketua Prodi, dan Organisasi Mahasiswa di STIKES Panakkukang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan</p>
6.	Strategi Pelaksanaan Standar	<p>a. Menetapkan kebijakan sistem rekrutmen mahasiswa baru.</p> <p>b. Menetapkan kebijakan tentang Pedoman Pengembangan pembinaan kelompok ilmiah mahasiswa.</p> <p>c. Menetapkan Pengembangan pembinaan unit kegiatan mahasiswa.</p> <p>d. Menetapkan Peningkatan Kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri terkait program pemagangan dan rekrutmen kerja.</p> <p>e. Menetapkan Peningkatan akses memperoleh beasiswa.</p> <p>f. Menetapkan Peningkatan pembinaan kepemimpinan dan organisasi kerja mahasiswa.</p>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan	<p>a. Ketersediaan dokumen kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi</p>

	Pengabdian kepada Masyarakat	<p>kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran</p> <p>b. Tersedianya dokumen Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima dan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi</p> <p>c. Tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan</p> <p>d. Tersedianya dokumen mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</p> <p>e. Tersedianya dokumen masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah</p>
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. STATUTA STIKES Panakkukang</li> <li>7. Renstra STIKES</li> </ol>